

Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. PM. Noor No.7a, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75117 0541220334

<http://www.uptd.ptph.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. POPT-PHP/THL TB POPT
2. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) dan Klinik PHT
3. Petani dan Masyarakat Umum
4. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Siswa dan Mahasiswa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) dan Klinik PHT a. Permohonan layanan (tertulis atau lisan) b. Penetapan petugas pelayanan sesuai kebutuhan bidang layanan (pelanggan) c. Pelayanan konsultasi, identifikasi dan bimbingan teknis
2. Petani dan Masyarakat Umum a. Permohonan layanan (tertulis atau lisan) b. Penetapan petugas pelayanan sesuai kebutuhan bidang layanan (pelanggan) c. Pelayanan konsultasi, identifikasi dan bimbingan teknis
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota a. Surat permohonan untuk narasumber b. Penyusunan materi (bahan tayang dan bahan/alat praktek) c. Pelaksanaan pelatihan
4. Siswa dan Mahasiswa a. Surat permohonan dan penempatan siswa dan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) b. Pelaksanaan pembimbingan siswa dan mahasiswa PKL

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Sesuai dengan jenis pelayanan 1-7 hari selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. PM. Noor No.7a, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75117 0541220334

<http://www.uptd.ptph.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Bimbingan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pengaduan Layanan

1. Melapor ke Kantor UPTD Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Mengisi Kotak Saran
3. Melalui Media Sosial www.uptdptphkaltim.com